



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, Kelurahan Air Itam, KOTA PANGKALPINANG, (Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 15 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 22 Februari 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Agama KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 077/27/II/2006, tertanggal 22 Februari 2006;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat di Jalan KOTA PANGKALPINANG, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah ;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut:

3.1. ANAK I, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 15 Juni 2006 ;

3.2. ANAK II, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 15 Agustus 2010, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa, dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun dan harmonis, yang penyebabnya adalah sebagai berikut;

4.1. Tergugat sering keluar rumah tanpa memberitahu Penggugat serta tanpa ada alasan yang jelas, dan baru pulang pada keesokan paginya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;

4.2. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.Pkp



4.3. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain Tergugat pada tahun 2016, yang diketahui Penggugat dari ibu Penggugat;

4.4. Tergugat menjalani masa hukuman penahanan dalam perkara kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/0002/III/2023/BNNP Bangka **Belitung**;

5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2014, Penggugat merasa kecewa terhadap sikap Tergugat yang membohongi Penggugat bahwa Tergugat tidak memiliki uang saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat. Penggugat kemudian mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat, Tergugat kemudian marah-marah dan pergi dari rumah dan tidak pernah lagi pulang kerumah. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.Pkp



c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang telah membuat penetapan Nomor W28-A1/663/HK.05/5/5/2023, tanggal 12 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Akta Nikah Nomor : 077/27/II/2006 tertanggal 22 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KOTA PANGKALPINANG, telah bermetrei cukup cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, oleh ketua majelis diberi kode P.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.Pkp



B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, KOTA PANGKALPINANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah menikah sekitar tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 2 (dua) orang yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah menurut saksi terakhir tinggal di rumah nenek Tergugat di KOTA PANGKALPINANG ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangganya mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), dan Tergugat tersangkut masalah pidana narkoba;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah memberikan nasehat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun Tergugat tetap tidak berubah dengan karakternya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah selama sekira 9 (Sembilan) tahun tidak ada pihak yang berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya dan tidak ada komunikasi baik lagi serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anak-anaknya

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, KOTA PANGKALPINANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah menikah sekitar tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 2 (dua) orang yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah menurut saksi terakhir tinggal di rumah nenek Tergugat di KOTA PANGKALPINANG ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun pada tahun 2014 rumah tangganya mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), dan Tergugat tersangkut masalah pidana narkoba;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah memberikan nasehat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun Tergugat tetap tidak berubah dengan karakternya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah selama sekira 9 (Sembilan) tahun tidak ada pihak yang berupaya untuk mempertahankan rumah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.Pkp



tangganya dan tidak ada komunikasi baik lagi serta tidak ada nafkah darp Tergugat untuk Penggugat dan anak-anaknya

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan baru pulang keseokan harinya, Tergugat jarang memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain pada tahun 2016, Tergugat sedang menjalani penahanan dalam perkara kepemilikan narkoba, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014 hingga sekarang selam kurang lebih 9 (Sembilan) tahun dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.Pkp



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 15 Juni 2006 ;
 2. ANAK II, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 15 Agustus 2010, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;;
- Tergugat sering keluar rumah tanpa memberitahu Penggugat serta tanpa ada alasan yang jelas, dan baru pulang pada keesokan paginya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
- Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat untuk memenuhi
- Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain Tergugat pada tahun 2016, yang diketahui Penggugat dari ibu Penggugat;
- Tergugat menjalani masa hukuman penahanan dalam perkara kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 (Sembilan) tahun,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.Pkp



dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W28-A1/663/HK.05/5/2023, tanggal 12 Mei 2023, dan pada DIPA Pengadilan Agama Pangkalpinang tahun 2023 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalpinang tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada negara melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Pangkalpinang tahun anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriyah* oleh Dahron, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mizzanul Fattah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota II,

TTD

Dahron, S.Ag., M.S.I.

TTD

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mizzanul Fattah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Jumlah

Rp 0,00

(Nol rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)